

**EKSISTENSI PERAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH  
DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK  
PENYELESAIAN *RESTORATIF JUSTICE* TERHADAP  
TINDAK PIDANA (STUDY PENELITIAN QANUN NOMOR 9  
TAHUN 2008)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam  
Sumatera Utara*

Oleh :

**SYAIFUL BAHRI**  
**NPM : 71220123023**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara**



**MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**EKSISTENSI PERAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH  
DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK  
PENYELESAIAN *RESTORATIF JUSTICE* TERHADAP  
TINDAK PIDANA (STUDY PENELITIAN QANUN NOMOR 9  
TAHUN 2008)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam  
Sumatera Utara*

Oleh :

**SYAIFUL BAHRI**  
**NPM : 71220123023**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara**

Medan, Juni 2024

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum

Dr. Ibnu Affan, S.H., M.Hum

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Tabaraka Wata'alaah atas nikmat, rahmat dan taufik-Nya, sehingga dapat diselesaikannya tesis yang berjudul “Eksistensi peran lembaga Majelis Adat Aceh dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restoratif justice* terhadap tindak pidana (study penelitian qanun nomor 9 tahun 2008)”. Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah Tesis dalam rangka untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehubungan dengan keterbatasan dan kemampuan penulis. Namun berkat bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak, proposal tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

Medan, Juni 2024

Penulis

SYAIFUL BAHRI

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
1. Kerangka Teori .....	7
2. Kerangka Konsep .....	23
F. Asumsi (Anggapan Dasar).....	27
G. Keaslian Penelitian .....	28
H. Metode Penelitian.....	31
 <b>BAB II : PERANAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN <i>RESTORATIF JUSTICE</i> TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 .....</b>	 <b>37</b>
A. Gambaran Umum tentang Majelis Adat Aceh (MAA) .....	 37
B. Penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian <i>restoratif justice</i> dalam tindak pidana.....	48
C. Peranan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian restoratif justice terhadap tindak pidana yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008.....	54

<b>BAB III : KELEMAHAN DARI LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 .....</b>	<b>60</b>
A. Kearifan Lokal Dan Hukum Adat Aceh .....	60
B. Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sarana Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Aceh.....	69
C. Kelemahan Dari Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Penerapan Kearifan Lokal Untuk Penyelesaian <i>Restoratif Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008.....	76
<b>BAB IV : CARA MENGATASI KELEMAHAN DARI LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008.....</b>	<b>81</b>
A. Strategi Penguatan Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Penerapan Kearifan Lokal.....	81
B. Cara Mengatasi Kelemahan Dari Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Penerapan Kearifan Lokal Untuk Penyelesaian <i>Restoratif Justice</i> Terhadap Tindak pidana Yang Diatur Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008..	83
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al Yasa" Abubakar, Syari"at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syari"at Islam Provinsi NAD, 2008), hlm. 13
- Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumayati. *Penelitian, Analisis dan Pedoman Apresiasi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014
- Dr. H Zainal Mukarom, M.si, Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos. M.si, Manajemen Public Relation Panduan Efektif Pengelolaan Hubungan Masyarakat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 221
- Dwiloka, *et.al.* Teknik Menulis Karya Ilmiah (*Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*), Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Faisal. 2010. Menerobos Positivisme Hukum. Rangkap-Education. Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Holmes, Oliver Wendell Jr. 1881. *The Common Law*. Boston: Little, Brown, and Company.
- Jimmy Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015), 98.
- Kantorowicz, Hermann. 1906. *Der Kampf um die Rechtswissenschaft*. Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung.
- Llewellyn, Karl N. 1960. *The Bramble Bush: On Our Law and Its Study*. New York: Oceana Publications.
- Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. 2001. *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum,(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 54.

Rachmad Safa'at. "Kearifan lingkungan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Analisis Kasus Masyarakat Adat Baduy dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah." Dalam Rachmad Safa'at, *et.al.* Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal. (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 61

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 3

Soekanto, Soerjono. 2012. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Surakhmad, Winarno, 2012, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik, Tarsito, Bandung.

Sutrisno Hadi, Metode Penelitian Hukum, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4

Unger, Roberto M. 1983. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 8

### **C. Jurnal/Artikel/Disertasi/Tesis**

Abbas, S. 2004. Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh dalam Media Syariah, Vol.

Mahendra, A. P. 2020. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*. 3(4)

Mansyur Kartayasa, "*Restorative Justice* dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, *Jurnal Equilibrium*, Volume 5, Nomor 9, Juni 2009, hlm. 2

Rachmad Safa'at. Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan. Malang: UB Press, 2013), hlm. 3.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.

### **D. Internet**

<http://maa.bandaacehkota.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 01 Mei 2024

<https://majelisadataceh.wordpress.com/profil/sejarah/>, diakses pada tanggal 01 Mei 2024

<https://majelisadataceh.wordpress.com/profil/sejarah/> dikses pada tanggal 01 Mei 2024